



P U T U S A N
Nomor 354/Pid.B /2022/PN.Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman Klas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haryo Pamungkas als Haryo Bin Sudaryo
2. Tempat lahir : Gunung Kidul
3. Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 20 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Arjuno No. 48, Rt. 021/004, Kel. Wirobrajan, Kec. Wirobrajan, Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman terhitung sejak tanggal 1 September 2022 sampai 30 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 354/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 2 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.B/2022/PN.Smn tanggal 2 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 354/Pid.B /2022/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Haryo Pamungkas als Haryo Bin Sudaryo bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif ketiga, melanggar pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada di tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi laptop merk NB ASUS A509FA Proc 13-10118 Ram 8GB SPS 256, pembelian tanggal 12 September 2021 seharga Rp.6.779.000,- (enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) di Toko ANISA Notebook Alamat : Godegan Rt. 05, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta.Terlampir di dalam berkas perkara.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas nama terdakwa dikarenakan terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dan terdakwa merasa menyesal ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa Haryo Pamungkas als Haryo Bin Sudaryo, pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi Hendri Rosmadi di Dsn. Patukan Rt. 008 Rw. 022, Kel. Ambarketawang, Kec. Gamping, Sleman, atau setidaknya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya dalam bulan Februari 2022, terdakwa mendatangi saksi Hendri Rosmadi untuk meminta sebuah pekerjaan dan terdakwa langsung diterima dan diminta untuk membantu mengiklankan barang yang akan dijual oleh saksi Hendri Rosmadi secara online dan setelah terdakwa bekerja kurang lebih selama 1 (satu) minggu dan lalu terdakwa meminta untuk diberikan sebuah laptop guna mendukung pekerjaan terdakwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar jam 16.00 Wib, bertempat di rumah saksi Hendri Rosmadi di Dsn. Patukan Rt. 008 Rw. 022, Kel. Ambarketawang, Kec. Gamping, Sleman, saksi Hendri Rosmadi menyerahkan 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna silver yang ada tulisan "HEVA IKAN HIAS" kepada terdakwa dan lalu laptop tersebut oleh terdakwa langsung terdakwa operasikan untuk mengiklankan barang yang diperjualbelikan oleh saksi Hendri Rosmadi seperti posting aquarium dan terdakwa beberapa kali juga berhasil memperjualbelikan barang milik saksi Hendri Rosmadi, dan selanjutnya karena terdakwa kangen kepada anak terdakwa dan lalu pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar jam 11.30 Wib, terdakwa memutuskan untuk berangkat mendatangi rumah istri terdakwa di Lahat, Sumatera Selatan dengan bus dan terdakwa juga membawa 1 unit laptop tersebut dan lalu dalam perjalanan saat transit tersebut, terdakwa kehabisan uang untuk makan dan terdakwa memutuskan untuk menjual 1 (satu) unit laptop tersebut dengan cara terdakwa menawarkan melalui facebook kemudian pada siang harinya masih dalam bulan April 2022, ada yang menghubungi terdakwa untuk menanyakan laptop yang akan terdakwa jual dan lalu terdakwa menjual laptop dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut di daerah Pasar Pangarean tepatnya di depan toko di dekat Pelabuhan Bakauhuni dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022, terdakwa berhasil diamankan dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang berupa : 1 (satu) lembar kwitansi laptop merk NB ASUS A509FA Proc 13-10118 Ram 8GB SPS 256, pembelian tanggal 12 September 2021 seharga Rp.6.779.000,- (enam

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) di Toko ANISA Notebook Alamat : Godegan Rt. 05, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, berhasil diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Gamping untuk dilakukan proses lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hendri Rosmadi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa Haryo Pamungkas als Haryo Bin Sudaryo, pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar jam 16.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi Hendri Rosmadi di Dsn. Patukan Rt. 008 Rw. 022, Kel. Ambarketawang, Kec. Gamping, Sleman, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya dalam bulan Februari 2022, terdakwa mendatangi saksi Hendri Rosmadi untuk meminta sebuah pekerjaan dan terdakwa langsung diterima dan diminta untuk membantu mengiklankan barang yang akan dijual oleh saksi Hendri Rosmadi secara online dan setelah terdakwa bekerja kurang lebih selama 1 (satu) minggu dan lalu terdakwa meminta untuk diberikan sebuah laptop guna mendukung pekerjaan terdakwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar jam 16.00 Wib, bertempat di rumah saksi Hendri Rosmadi di Dsn. Patukan Rt. 008 Rw. 022, Kel. Ambarketawang, Kec. Gamping, Sleman, saksi Hendri Rosmadi menyerahkan 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna silver yang ada tulisan "HEVA IKAN HIAS" kepada terdakwa dan lalu laptop tersebut oleh terdakwa langsung terdakwa operasikan untuk mengiklankan barang yang diperjualbelikan oleh saksi Hendri Rosmadi seperti posting aquarium dan terdakwa beberapa kali juga berhasil memperjualbelikan barang milik saksi Hendri Rosmadi, dan selanjutnya karena terdakwa kangen kepada anak terdakwa dan lalu pada hari Jumat tanggal 08

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 354/Pid.B /2022/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022 sekitar jam 11.30 Wib, terdakwa memutuskan untuk berangkat mendatangi rumah istri terdakwa di Lahat, Sumatera Selatan dengan bus dan terdakwa juga membawa 1 unit laptop tersebut dan lalu dalam perjalanan saat transit tersebut, terdakwa kehabisan uang untuk makan dan terdakwa memutuskan untuk menjual 1 (satu) unit laptop tersebut dengan cara terdakwa menawarkan melalui facebook kemudian pada siang harinya masih dalam bulan April 2022, ada yang menghubungi terdakwa untuk menanyakan laptop yang akan terdakwa jual dan lalu terdakwa menjual laptop dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut di daerah Pasar Pangarean tepatnya di depan toko di dekat Pelabuhan Bakauhuni dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022, terdakwa berhasil diamankan dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang berupa : 1 (satu) lembar kwitansi laptop merk NB ASUS A509FA Proc 13-10118 Ram 8GB SPS 256, pembelian tanggal 12 September 2021 seharga Rp.6.779.000,- (enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) di Toko ANISA Notebook Alamat : Godegan Rt. 05, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, berhasil diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Gamping untuk dilakukan proses lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hendri Rosmadi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa terdakwa Haryo Pamungkas als Haryo Bin Sudaryo, pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar jam 16.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi Hendri Rosmadi di Dsn. Patukan Rt. 008 Rw. 022, Kel. Ambarketawang, Kec. Gamping, Sleman, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya dalam bulan Februari 2022, terdakwa mendatangi saksi Hendri Rosmadi untuk meminta sebuah pekerjaan dan terdakwa langsung

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 354/Pid.B /2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan diminta untuk membantu mengiklankan barang yang akan dijual oleh saksi Hendri Rosmadi secara online dan setelah terdakwa bekerja kurang lebih selama 1 (satu) minggu dan lalu terdakwa meminta untuk diberikan sebuah laptop guna mendukung pekerjaan terdakwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar jam 16.00 Wib, bertempat di rumah saksi Hendri Rosmadi di Dsn. Patukan Rt. 008 Rw. 022, Kel. Ambarketawang, Kec. Gamping, Sleman, saksi Hendri Rosmadi menyerahkan 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna silver yang ada tulisan "HEVA IKAN HIAS" kepada terdakwa dan lalu laptop tersebut oleh terdakwa langsung terdakwa operasikan untuk mengiklankan barang yang diperjualbelikan oleh saksi Hendri Rosmadi seperti posting aquarium dan terdakwa beberapa kali juga berhasil memperjualbelikan barang milik saksi Hendri Rosmadi, dan selanjutnya karena terdakwa kangen kepada anak terdakwa dan lalu pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar jam 11.30 Wib, terdakwa memutuskan untuk berangkat mendatangi rumah istri terdakwa di Lahat, Sumatera Selatan dengan bus dan terdakwa juga membawa 1 unit laptop tersebut dan lalu dalam perjalanan saat transit tersebut, terdakwa kehabisan uang untuk makan dan terdakwa memutuskan untuk menjual 1 (satu) unit laptop tersebut dengan cara terdakwa menawarkan melalui facebook kemudian pada siang harinya masih dalam bulan April 2022, ada yang menghubungi terdakwa untuk menanyakan laptop yang akan terdakwa jual dan lalu terdakwa menjual laptop dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut di daerah Pasar Pangarean tepatnya di depan toko di dekat Pelabuhan Bakauhuni dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022, terdakwa berhasil diamankan dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang berupa : 1 (satu) lembar kwitansi laptop merk NB ASUS A509FA Proc 13-10118 Ram 8GB SPS 256, pembelian tanggal 12 September 2021 seharga Rp.6.779.000,- (enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) di Toko ANISA Notebook Alamat : Godegan Rt. 05, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, berhasil diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Gamping untuk dilakukan proses lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hendri Rosmadi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. Hendri Rosmadi:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangan di BAP ;
- Bahwa kejadian penggelapan terjadi pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar jam 10.30 WIB di rumah saksi di Dsn. Patukan RT. 008 RW. 022 Ambarketawang, Gamping, Sleman.
- Bahwa Saksi sudah mengenal dengan terdakwa selama 2 tahun, tetapi Saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
- Bahwa Terdakwanya adalah Haryo Pamungkas.
- Bahwa awalnya Saksi makan di tempat warung Sate Gurobah di Jl. Cepit Bantul Yogyakarta sekitar bulan April 2020, ditempat tersebut tempat orang tua terdakwa jualan sate kambing dan terjadi perkenalan dan komunikasi dan pada saat acara aqiqah anak Saksi, Saksi pesan di sana karena memang masakan enak dan sekitar akhir bulan Januari 2022 atau awal bulan Februari 2022, terdakwa datang ke kios Saksi untuk jual beli ikan hias dan di situ terdakwa meminta tolong Saksi untuk mencarikan pekerjaan akan tetapi untuk sementara Saksi disuruh bantu di kios dulu dan setelah 1 hari, terdakwa Saksi suruh ke rumah sambil posting aquarium dan lain-lain.
- Bahwa Saksi mempunyai usaha jual beli ikan hias dan aquarium di Jl. Tata Bumi Selatan Dsn. Dukuh Banyuraden Gamping Sleman dan kiosnya bernama Heva Ikan Hias.
- Bahwa barang yang berhasil dibawa terdakwa adalah 1 unit laptop merk ASUS warna silver ada tulisan stiker diatas sebelah kanan HEVA IKAN HIAS, kanan bawah retak yang sudah Saksi lem.
- Bahwa awalnya terdakwa mengaku punya akun OLX dan terdakwa minta barang inventaris laptop. Karena Saksi percaya, maka 1 unit laptop merk ASUS warna silver ada tulisan diatas sebelah kanan HEVA IKAN HIAS Saksi serahkan kepada terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sempat posting dan barang tersebut terjual, kalau tidak salah posting Aquarium.
- Bahwa 1 unit laptop Saksi berikan kepada terdakwa untuk mempermudah/inventaris dalam pekerjaannya pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar jam 16.00 WIB, pada saat itu laptop Saksi berikan di

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi sendiri di Dusun Patukan RT. 008 RW. 022 Ambarketawang Gamping Sleman.

- Bahwa kwitansi LAPTOP tersebut masih Saksi simpan dan Saksi membeli tanggal 12 September 2021.
- Bahwa Terdakwa membantu Saksi dalam usaha jual beli ikan hias dan aquarium sekitar akhir Januari atau awal Februari 2022, terdakwa didalam membantu usaha Saksi kurang lebih satu bulanan dan di kios Saksi, hanya 1 hari setelah itu Saksi suruh pindah ke rumah sambil menemani orang tua dan terdakwa Saksi suruh tidur di kamar Saksi.
- Bahwa memang dari awal belum ada kesepakatan gaji dengan terdakwa, karena terdakwa ini datang ke Saksi minta pekerjaan karena pekerjaan apa yang bisa dilakukan terdakwa, Saksi tidak mengetahui akan tetapi terdakwa berkata yang penting bisa makan, rokok, tempat untuk tidur. Makan, rokok, dan tempat tinggal Saksi yang memenuhinya tiap hari.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah dikabari oleh teman Saksi bahwa terdakwa yang membawa 1 unit Laptop merk ASUS warna silver yang ada tulisan HEVA IKAN HIAS diamankan di Polsek Wirobrajan dan setelah itu Saksi datang dan bersama Saksi yaitu Roni Krisdiyanto setelah sampai di lokasi, ternyata benar orang tersebut adalah Haryo Pamungkas.
- Bahwa setelah itu, kita ijin kepada petugas kepolisian dan ternyata laptop tersebut sudah dijual oleh terdakwa Rp.450.000,- di jual sekitar pelabuhan Bakauhani dan uang tersebut untuk keperluan hidup sehari-hari.
- Bahwa setelahnya Saksi pergi ke Polsek Gamping untuk membuat laporan Polisi.
- Bahwa kerugian yang Saksi alami kurang lebih sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa 1 unit laptop merk ASUS warna silver ada tulisan stiker diatas sebelah kanan HEVA IKAN HIAS di bawa pergi oleh terdakwa tanpa ijin Saksi.
- Bahwa benar Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, berupa 1 (satu) lembar kwitansi laptop merk NB ASUS A509FA Proc 13-10118 Ram 8GB SPS 256, pembelian tanggal 12 September 2021 seharga Rp.6.779.000,- (enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) di Toko ANISA Notebook Alamat : Godegan RT. 05, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

2. Saksi Roni Krisdianto:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan membenarkan BAP ;
- Bahwa kejadian penggelapan terjadi pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar jam 10.30 WIB yaitu di rumah korban di Dsn. PATUKAN RT. 008 RW. 022, Ambarketawang, Gamping, Sleman.
- Bahwa ya, Saksi sudah mengenal dengan korban sejak tahun 2017, akan tetapi dengan korban tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwanya adalah Haryo Pamungkas.
- Bahwa korban mempunyai usaha dibidang jual beli ikan hias dan tokonya bernama HEVA IKAN HIAS, lokasinya berada diwilayah Gamping, Sleman.
- Bahwa Saksi dikenalkan oleh korban sekitar bulan Juni 2021, akan tetapi Saksi tidak akrab dengan terdakwa dan Saksi mengenal dengan terdakwa pada saat Saksi dikenalkan oleh korban di rumah makan milik orang tuanya yaitu rumah makan Gurobah di Jl. Cepit Bantul Yogyakarta.
- Bahwa barang yang telah dibawa oleh terdakwa adalah laptop merk ASUS warna silver ada tulisan stiker diatas sebelah kanan HEVA IKAN HIAS.
- Bahwa pada saat korban cerita kepada Saksi di kios jual beli ikan hias, bahwa terdakwa pergi tidak pamit, ditelepon juga tidak aktif dan korban cerita kalau terdakwa pergi membawa laptop miliknya.
- Bahwa Saksi mengetahui, korban cerita karena laptop untuk inventaris supaya untuk mempermudah usaha korban yaitu jual beli hias dan aquarium dan dari cerita korban, terdakwa minta laptop karena terdakwa mempunyai akun OLX.
- Bahwa 1 unit laptop merk ASUS warna silver ada tulisan stiker diatas sebelah kanan HEVA IKAN HIAS milik korban karena korban sempat cerita kepada Saksi membeli laptop bulan September 2021 dan sempat menunjukkan bukti kwitansi pembelian laptop.
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa membantu pekerjaan korban mulai akhir bulan Januari atau awal bulan Februari 2022 dan sepengetahuan Saksi hanya satu hari di kios milik korban setelah itu diminta pindah di rumah korban dan yang menyuruh adalah korban sendiri.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa terdakwa digaji oleh korban dan sepengetahuan Saksi, terdakwa disuruh untuk membantu dalam usaha korban, terdakwa tiap harinya tidur di rumah korban karena yang menyuruh korban sendiri dan untuk keperluan makan, rokok dipenuhi oleh korban setiap harinya.
- Bahwa pada saat itu, Saksi diberitahu oleh korban bahwa terdakwa Haryo Pamungkas telah diamankan oleh pihak kepolisian.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu Saksi bertanya kepada terdakwa saat berada di kantor Kepolisian dan intinya saat itu, terdakwa mengakui bahwa laptop milik korban telah dijual oleh terdakwa di sekitar pelabuhan bakauhuni.
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh korban kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
 - Bahwa laptop dijual oleh terdakwa tanpa seijin korban karena untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, berupa 1 (satu) lembar kwitansi laptop merk NB ASUS A509FA Proc 13-10118 Ram 8GB SPS 256, pembelian tanggal 12 September 2021 seharga Rp.6.779.000,- (enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) di Toko ANISA Notebook Alamat : Godegan RT. 05, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

3. Saksi Mg Sutrisno:

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
- Bahwa pelapor dalam perkara ini adalah Hendri Rosmadi.
- Bahwa Terdakwanya adalah Haryo Pamungkas als Haryo.
- Bahwa terjadinya perkara penggelapan tersebut pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar jam 10.30 WIB di Patukan RT. 08 RW. 22, Ambarketawang, Gamping, Sleman.
- Bahwa akibat perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa, korban mengalami kerugian berupa 1 buah laptop merk NB ASUS A509FA seharga Rp.7.000.000,-.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah korban melaporkan kejadian tersebut dan pelapor memberikan informasi bahwa terdakwanya adalah Haryo Pamungkas dan telah diamankan di Polsek Wirobrajan.
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa, terdakwaa telah menjual laptop kepada seseorang di pelabuhan bakauhuni seharga Rp.450.000,- dan uangnya sudah habis untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Polisi sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui telah menjual laptop milik korban tanpa seijin dari korban.
- Bahwa ya, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, berupa 1 (satu) lembar kwitansi laptop merk NB ASUS A509FA Proc 13-10118 Ram 8GB SPS 256, pembelian tanggal 12 September 2021 seharga Rp.6.779.000,- (enam

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) di Toko ANISA Notebook
Alamat : Godegan RT. 05, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti saksi, Penuntut Umum
dipersidangkan juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi laptop merk NB ASUS A509FA Proc 13-10118 Ram 8GB SPS 256, pembelian tanggal 12 September 2021 seharga Rp.6.779.000,- (enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) di Toko ANISA Notebook Alamat : Godegan Rt. 05, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa masih pada keterangan Terdakwa dalam BAP Polisi dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan mengakui perbuatan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa perbuatan penggelapan yang Terdakwa lakukan, Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar jam 11.30 WIB di rumah korban di Dsn. Patukan RT. 08/22, Ambarketawan, Gamping, Sleman.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Hendri Rosmadi sudah mengenal karena saksi Hendri Rosmadi sering makan/jajan di warung sate milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan dari saksi Hendri Rosmadi.
- Bahwa usaha yang dijalani oleh saksi Hendri Rosmadi yaitu Toko ikan Hias dan seluruh piranti yang terkait dan toko tersebut bernama toko ikah hias "HEVA".
- Bahwa Terdakwa bekerja di toko ikan hias milik Hendri Rosmadi sebagai marketing/bagian pemasaran dan pekerjaan Terdakwa menawarkan barang berbagai jenis yang hendak di jual oleh Hendri Rosmadi, melalui facebook, IG, Twiter, dan grup whatsapp.
- Bahwa Terdakwa bekerja di toko ikan hias milik Hendri Rosmadi sejak tanggal 29 Januari 2022 hingga awal bulan Maret 2022.
- Bahwa Terdakwa bekerja di toko ikan hias milik Hendri Rosmadi, Terdakwa menerima upah /digaji, tetapi sampai saat ini, Terdakwa belum menerima gaji karena kemungkinan memang belum waktunya terdakwa menerima gaji.
- Bahwa untuk upah secara pasti, belum disepakati antara Terdakwa dan korban berapa besarnya.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa bekerja di tempat Hendri Rosmadi, Terdakwa tinggal di rumah Hendri Rosmadi dan untuk makan serta rokok selalu disediakan oleh Hendri Rosmadi.
- Bahwa awalnya untuk mendukung pekerjaan Terdakwa, Terdakwa meminta kepada Hendri Rosmadi untuk memberikan laptop kepada Terdakwa dan Terdakwa diberikan laptop selanjutnya laptop tersebut Terdakwa bawa pergi dan kemudian Terdakwa jual.
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk membawa laptop tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar jam 11.30 WIB, saat sebelum Terdakwa pergi meninggalkan rumah korban.
- Bahwa niat Terdakwa dalam membawa laptop korban karena Terdakwa berkeinginan untuk memilikinya kemudian pada saat Terdakwa sedang membutuhkan uang, laptop tersebut dapat segera dan mudah untuk Terdakwa jual.
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sendiri dan dengan niat yang muncul dari pribadi Terdakwa sendiri, sehingga tidak ada orang lain yang membantu perbuatan Terdakwa tersebut.
- Bahwa jenis laptop saksi Hendri Rosmadi yang telah Terdakwa jual adalah Laptop merk ASUS warna silver.
- Bahwa laptop tersebut Terdakwa jual di Pelabuhan Bakauheni saat Terdakwa transit ganti kendaraan untuk perjalanan menuju ke Palembang untuk ketemu anak Terdakwa dan dalam penjualannya laptop tersebut, sebelumnya Terdakwa tawarkan melalui facebook beserta nomor whatsapp Terdakwa hingga akhirnya ada yang menghubungi Terdakwa dan tertarik dengan laptop tersebut hingga akhirnya terjadi transaksi secara COD, akan tetapi Terdakwa tidak mengenal dengan orang tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjual laptop tersebut pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 13.30 WIB dan laptop tersebut laku terjual Rp.450.000,-.
- Bahwa laptop tersebut memang Terdakwa jual murah dikarenakan Terdakwa memang terpaksa karena butuh uang dan karena pembelinya lokasi dekat kemudian mau menawarinya.
- Bahwa Terdakwa bertemu pembeli laptop di daerah Pasir Pangaraian tepatnya di depan supermarket dan uangnya telah habis untuk keperluan hidup sehari-hari saya.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru mengetahui setelah diberitahu oleh korban Hendri Rosmadi bahwa korban mengalami kerugian 1 unit laptop ASUS warna silver seharga Rp.6.000.000,-.
- Bahwa sebelum Terdakwa membawa laptop dan kemudian Terdakwa jual, Terdakwa tidak meminta ijin sama sekali kepada Hendri Rosmadi.
- Bahwa awalnya bulan Februari 2022, Terdakwa mendatangi korban untuk meminta sebuah pekerjaan dan Terdakwa langsung meminta sebuah pekerjaan dan Terdakwa langsung diterima dan diminta untuk membantu mengiklankan barang yang akan dijual oleh korban secara online, setelah bekerja 1 minggu guna mendukung dalam pekerjaan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta untuk diberikan sebuah laptop selanjutnya 3 hari kemudian Terdakwa diberi sebuah laptop merk Asus warna silver dan laptop tersebut langsung Terdakwa operasikan untuk mengiklankan barang yang diperjualbelikan oleh korban sehingga beberapa kali, Terdakwa juga berhasil memperjualbelikan, selanjutnya karena secara tiba-tiba, Terdakwa kangen dan teringat anak dan mantan istri Terdakwa dan lalu pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar jam 11.30 WIB, Terdakwa memutuskan untuk berangkat mendatangi rumah istri Terdakwa di Lahat, Sumatera Selatan dengan bus dan dalam perjalanan saat transit, Terdakwa kehabisan uang untuk makan dan Terdakwa memutuskan untuk menjual laptop tersebut dengan cara Terdakwa menawarkan melalui facebook kemudian pada siang harinya ada yang menghubungi Terdakwa untuk menanyakan laptop yang akan Terdakwa jual dan kami bertemu di daerah Pasar Pangarean tepatnya di depan toko dan setelah melihat orang tersebut langsung menawar dengan harga Rp.450.000,- dan karena Terdakwa sangat membutuhkan uang, maka laptop tersebut kemudian Terdakwa lepas atau jual dan selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa dan sesampainya di rumah istri lalu istri menolak sehingga Terdakwa kembali ke Yogyakarta dan kemudian diamankan di Polsek Wirobrajan dan lalu dibawa ke Polsek Gamping.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, berupa 1 (satu) lembar kwitansi laptop merk NB ASUS A509FA Proc 13-10118 Ram 8GB SPS 256, pembelian tanggal 12 September 2021 seharga Rp.6.779.000,- (enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) di Toko ANISA Notebook Alamat : Godegan RT. 05, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan penggelapan yang diduga dilakukan oleh terdakwa, lakukan pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar jam 11.30 Wib di rumah korban di Dsn. Patukan Rt. 08/22, Ambarketawan, Gamping, Sleman.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa dan Hendri Rosmadi sudah mengenal karena saksi Hendri Rosmadi sering makan/jajan di warung sate milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai karyawan dari saksi Hendri Rosmadi.
- Bahwa benar usaha yang dijalani oleh saksi Hendri Rosmadi yaitu Toko ikan Hias dan seluruh piranti yang terkait dan toko tersebut bernama toko ikah hias "HEVA".
- Bahwa benar terdakwa bekerja di toko ikan hias milik Hendri Rosmadi sebagai marketing/bagian pemasaran dan pekerjaan terdakwa menawarkan barang berbagai jenis yang hendak di jual oleh Hendri Rosmadi, melalui facebook, IG, Twiter, dan grup whatsapp.
- Bahwa benar terdakwa bekerja di toko ikan hias milik Hendri Rosmadi sejak tanggal 29 Januari 2022 hingga awal bulan Maret 2022.
- Bahwa benar terdakwa bekerja di toko ikan hias milik Hendri Rosmadi, terdakwa menerima upah /digaji, tetapi sampai saat ini, terdakwa belum menerima gaji karena kemungkinan memang belum waktunya terdakwa menerima gaji.
- Bahwa benar untuk upah secara pasti, belum disepakati antara korban dan terdakwa berapa besarannya.
- Bahwa benar selama terdakwa bekerja di tempat Hendri Rosmadi, terdakwa tinggal di rumah Hendri Rosmadi dan untuk makan serta rokok selalu disediakan oleh Hendri Rosmadi.
- Bahwa benar awalnya untuk mendukung pekerjaan terdakwa, terdakwa meminta kepada Hendri Rosmadi untuk memberikan laptop kepada terdakwa dan terdakwa diberikan laptop selanjutnya laptop tersebut terdakwa bawa pergi dan kemudian terdakwa jual.
- Bahwa benar terdakwa memiliki niat untuk membawa laptop tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar jam 11.30 Wib, saat sebelum terdakwa pergi meninggalkan rumah korban.
- Bahwa benar niat terdakwa dalam membawa laptop korban karena terdakwa berkeinginan untuk memilikinya kemudian pada saat terdakwa

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang membutuhkan uang, laptop tersebut dapat segera dan mudah untuk terdakwa jual.

- Bahwa benar perbuatan tersebut terdakwa lakukan sendiri dan dengan niat yang muncul dari pribadi terdakwa sendiri, sehingga tidak ada orang lain yang membantu perbuatan terdakwa tersebut.
- Bahwa benar sebelum terdakwa membawa laptop dan kemudian terdakwa jual, terdakwa tidak meminta ijin sama sekali kepada Hendri Rosmadi.
- Bahwa benar jenis laptop saksi Hendri Rosmadi yang telah terdakwa jual adalah Laptop merk ASUS warna silver.
- Bahwa benar laptop tersebut terdakwa jual di Pelabuhan Bakauheni saat terdakwa transit ganti kendaraan untuk perjalanan menuju ke Palembang untuk ketemu anak terdakwa dan dalam penjualannya laptop tersebut, sebelumnya terdakwa tawarkan melalui facebook beserta nomor whatsapp terdakwa hingga akhirnya ada yang menghubungi terdakwa dan tertarik dengan laptop tersebut hingga akhirnya terjadi transaksi secara COD, akan tetapi terdakwa tidak mengenal dengan orang tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menjual laptop tersebut pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 13.30 Wib dan laptop tersebut laku terjual Rp.450.000,-.
- Bahwa benar laptop tersebut memang terdakwa jual murah dikarenakan terdakwa memang terpaksa karena butuh uang dan karena pembelinya lokasi dekat kemudian mau menawarinya.
- Bahwa benar terdakwa bertemu pembeli laptop di daerah Pasir Pangaraian tepatnya di depan supermarket dan uangnya telah habis untuk keperluan hidup sehari-hari terdakwa.
- Bahwa benar awalnya bulan Februari 2022, terdakwa mendatangi korban untuk meminta sebuah pekerjaan dan terdakwa langsung meminta sebuah pekerjaan dan terdakwa langsung diterima dan diminta untuk membantu mengiklankan barang yang akan dijual oleh korban secara online, setelah bekerja 1 minggu guna mendukung dalam pekerjaan terdakwa kemudian terdakwa meminta untuk diberikan sebuah laptop selanjutnya 3 hari kemudian terdakwa diberi sebuah laptop merk Asus warna silver dan laptop tersebut langsung terdakwa operasikan untuk mengiklankan barang yang diperjualbelikan oleh korban sehingga beberapa kali, terdakwa juga berhasil memperjualbelikan, selanjutnya karena secara tiba-tiba, terdakwa kangen dan teringat anak dan mantan istri terdakwa dan lalu pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar jam

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.30 Wib, terdakwa memutuskan untuk berangkat mendatangi rumah istri terdakwa di Lahat, Sumatera Selatan dengan bus dan dalam perjalanan saat transit, terdakwa kehabisan uang untuk makan dan terdakwa memutuskan untuk menjual laptop tersebut dengan cara terdakwa menawarkan melalui facebook kemudian pada siang harinya ada yang menghubungi terdakwa untuk menanyakan laptop yang akan terdakwa jual dan kami bertemu di daerah Pasar Pangarean tepatnya di depan toko dan setelah melihat orang tersebut langsung menawar dengan harga Rp.450.000,- dan karena terdakwa sangat membutuhkan uang, maka laptop tersebut kemudian terdakwa lepas atau jual dan selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan terdakwa dan sesampainya di rumah istri lalu istri menolak sehingga terdakwa kembali ke Yogyakarta dan kemudian diamankan di Polsek Wirobrajan dan lalu dibawa ke Polsek Gamping.

- Bahwa benar terdakwa baru mengetahui setelah diberitahu oleh korban Hendri Rosmadi bahwa korban mengalami kerugian 1 unit laptop ASUS warna silver seharga Rp.6.000.000,-.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan yang terbukti dipersidangan yaitu dakwaan pertama melanggar pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan dan tanpa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, yang dalam hal ini terdakwa Haryo Pamungkas als Haryo Bin Sudaryo dipersidangan telah membenarkan identitas dirinya dalam dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga tidak menimbulkan kesalahan terhadap orang (error in persona) ;

Dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi.

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah Bahwa perbuatan tersebut memang sudah dikehendaki oleh si pelaku ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

–bahwa awalnya dalam bulan Februari 2022, terdakwa mendatangi saksi Hendri Rosmadi untuk meminta sebuah pekerjaan dan terdakwa langsung diterima dan diminta untuk membantu mengiklankan barang yang akan dijual oleh saksi Hendri Rosmadi secara online dan setelah terdakwa bekerja kurang lebih selama 1 (satu) minggu dan lalu terdakwa meminta untuk diberikan sebuah laptop guna mendukung pekerjaan terdakwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar jam 16.00 Wib, bertempat di rumah saksi Hendri Rosmadi di Dsn. Patukan Rt. 008 Rw. 022, Kel. Ambarketawang, Kec. Gamping, Sleman, saksi Hendri Rosmadi menyerahkan 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna silver yang ada tulisan “HEVA IKAN HIAS” kepada terdakwa dan lalu laptop tersebut oleh terdakwa langsung terdakwa operasikan untuk mengiklankan barang yang diperjualbelikan oleh saksi Hendri Rosmadi seperti posting aquarium dan terdakwa beberapa kali juga berhasil memperjualbelikan barang milik saksi Hendri Rosmadi, dan selanjutnya karena terdakwa kangen kepada anak terdakwa dan lalu pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar jam 11.30 Wib, terdakwa memutuskan untuk berangkat mendatangi rumah istri terdakwa di Lahat, Sumatera Selatan dengan bus dan terdakwa juga membawa 1 unit laptop tersebut dan lalu dalam perjalanan saat transit tersebut, terdakwa kehabisan uang untuk makan dan terdakwa memutuskan untuk menjual 1 (satu) unit laptop tersebut dengan cara terdakwa menawarkan melalui facebook kemudian pada siang harinya masih dalam bulan April 2022, ada yang menghubungi terdakwa untuk

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan laptop yang akan terdakwa jual dan lalu terdakwa menjual laptop dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut di daerah Pasar Pangarean tepatnya di depan toko di dekat Pelabuhan Bakauhuni. Dan selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa dan sesampainya di rumah istri lalu istri menolak sehingga Terdakwa kembali ke Yogyakarta dan kemudian diamankan di Polsek Wirobrajan dan lalu dibawa ke Polsek Gamping.

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hendri Rosmadi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Dengan demikian unsur ke-2 telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa ditangkap dan ditahan maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terhadap terdakwa dikenakan penahanan maka terhadap terdakwa perlu ditetapkan terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi laptop merk NB ASUS A509FA Proc 13-10118 Ram 8GB SPS 256, pembelian tanggal 12 September 2021 seharga Rp.6.779.000,- (enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) di Toko ANISA Notebook Alamat : Godegan Rt. 05, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta.

Terlampir di dalam berkas perkara.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya ;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Haryo Pamungkas als Haryo Bin Sudaryo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lama terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi laptop merk NB ASUS A509FA Proc 13-10118 Ram 8GB SPS 256, pembelian tanggal 12 September 2021 seharga Rp.6.779.000,- (enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) di Toko ANISA Notebook Alamat : Godegan Rt. 05, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta.Terlampir di dalam berkas perkara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, oleh Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suparna, S.H., dan Suratni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anggoro Setyawan, S.sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Euis Ratnawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suparna, S.H.

Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H.,

M.H

Suratni, S.H., M.H,

Panitera Pengganti,

Anggoro Setyawan, S.sos., S.H.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)